

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika merupakan zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran serta halusinasi. Obat terlarang tersebut tidak bisa digunakan dengan sembarangan, karena obat ini mampu membuat orang yang mengkonsumsinya kecanduan dan selalu ingin memakainya dan pada akhirnya melebihi batas wajar. Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, pendidikan dan pengajaran. Namun, tak sedikit orang yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang tersebut.

Permasalahan narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan penderita ketergantungan sehingga meningkatkan peredaran gelap narkotika.¹ Saat ini sangat sering terjadi dan jumlah pengguna narkotika pun di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya.

¹ Setiyawati, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), h. 16.

Korban narkoba bukan hanya orang dewasa saja, melainkan juga sudah mulai merambah ke usia produktif yang lebih muda yakni remaja. Fakta tersebut tidak bisa dipungkiri seiring berkembangnya informasi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dengan BNN tahun 2014 diketahui sebanyak 33 orang meninggal setiap harinya dengan jumlah pengguna sebanyak kurang lebih 4 juta jiwa. Dimana 1,6 juta orang hanya coba-coba pakai, 1,4 juta orang secara teratur mengkonsumsi narkoba, dan sebanyak 943 orang adalah pecandu. Dengan klasifikasi menurut jenis pekerjaan sebagai berikut, tidak bekerja meliputi 22,34%, pelajar dan mahasiswa sebanyak 27,32%, pekerja swasta, instansi pemerintah, dan wiraswasta sebanyak 50,34%.²

Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Begitu juga di Sumatera Utara, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menyatakan bahwa Sumatera Utara saat ini menjadi provinsi tertinggi dalam hal pengguna narkoba di Indonesia.³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²<https://bnn.go.id> (14 Agustus 2022).

³<https://bnn.go.id> (16 Oktober 2021).

Tabel. 1
Data Kasus Pengguna Narkotika di Sumatera Utara
Tahun 2009-2020

Tahun	Jenis	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2009	Narkotika	5	2
2010	Narkotika	64	75
2011	Narkotika	83	143
2012	Narkotika	104	187
2013	Narkotika	150	245
2014	Narkotika	384	588
2015	Narkotika	644	1154
2016	Narkotika	881	1361
2017	Narkotika	990	1419
2018	Narkotika	1039	1545
2019	Narkotika	951	1505
2020	Narkotika	833	1307

Sumber: Data Primer diperoleh dari Data Statistik Badan Narkotika Nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.⁴

⁴ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, narkoba diqiyaskan kepada khamar yakni minuman keras, karena memiliki kesamaan *illat* (sebab) yaitu apabila dikonsumsi sama-sama menimbulkan efek memabukkan. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad dan pengikut-pengikutnya, bahwa yang dimaksud dengan "*al-khamr/al-syarb*" yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya adalah haram walaupun sedikit, jika benda itu berasal dari jenis minuman yang memabukkan.⁵

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan." (*Majmu' Al Fatawa*, 34: 204).

Adapun dalil yang memperjelas narkoba sebagai zat yang diharamkan adalah Q.S Al Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Al Maidah: 90).

⁵ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2011), h. 136.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S Al A'raf: 157 dan Q.S Al Baqarah: 195

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...

Artinya: "...Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".

Q.S Al Baqarah Ayat 195

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ...

Artinya: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."

Ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkotika sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang, sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa narkotika haram.

Penyalahgunaan narkotika cenderung mengakibatkan tekanan berat pada orang-orang terdekat pemakai seperti saudara, orangtua, kerabat, teman. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil harus menanggung beban sosial dan psikologis terberat menangani anggota keluarga yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas merugikan masyarakat di

berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek kesehatan, sosial, psikologis, hukum serta kesulitan dalam ekonomi.⁶

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Negara Indonesia kasus penyalahgunaan narkoba masih sangat marak terjadi sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan kejahatan, hal ini diperlukan kesadaran hingga peran serta masyarakat untuk memberantas kasus tersebut, salah satunya yaitu melaporkan para pecandu narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapori untuk menjalani program rehabilitasi.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan dilarangnya minuman keras/khamar dalam Hukum Pidana Islam, yaitu mencegah terjadinya perbuatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat yang dianggap dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara akal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.⁷

Institusi Penerima Wajib Lapori adalah pusat kesehatan rakyat, lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan dan kementerian sosial. IPWL sendiri salah satu program penanganan narkoba yang melibatkan banyak lintas sektor terkait, kebijakan ini mengarahkan pengguna narkoba serta masyarakat agar melakukan lapori diri atau melaporkan

⁶ Riva Aji Prawiro, *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan "Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja"*, h. 28.

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 171.

pecandu narkoba untuk menjalani program rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang sudah ditetapkan.⁸

Namun, sejauh ini peran masyarakat untuk melapor ke IPWL memang masih sangat minim. Hal itu karena masih banyak yang belum menyadari keberadaan IPWL serta belum paham terkait fungsi dan tugas IPWL sendiri. Peran masyarakat untuk memaksimalkan keberadaan IPWL yang dibentuk untuk menerima laporan dan melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba masih jauh dari kata baik. Hal itu terlihat dari minimnya kesadaran masyarakat yang melaporkan terkait adanya penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba pada Bab IX Pasal 53 sampai 55 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkoba, merupakan wujud komitmen Negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi.

Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum Pasal 55 Undang-Undang Narkoba serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi baik secara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

⁸ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara* (Bandung: Mujahidin Press, 2016), h. 52.

Korban didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.⁹ Dilihat dari pengertian dari korban sendiri menurut Van Boven, pada dasarnya sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 49.

Hal ini senada dengan pendapat Abdul Qadir Audah, yaitu dijatuhkannya sanksi *had* kepada orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum khamar yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Hal ini termasuk dalam hukuman *hudud* yang pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad *Shalallaahu 'alaihi wasallam* dan Umar bin Khattab yang menjatuhkan hukuman kepada peminum khamar sebanyak 80 kali cambukan. Disamping sanksi *hudud* tersebut, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat norma pasal tertentu yang kabur (*obscure*), dan menimbulkan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba, apakah ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu atau dipaksa, yang mengakibatkan adanya unsur *syubhat*, yaitu unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum akibat adanya kerancuan dalam norma hukum dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam pandangan Hukum Pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi *hudud*, dapat dialihkan kepada sanksi *ta'zir* yaitu rehabilitasi, karena terdapat adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian penggunaan narkoba.

¹⁰ Syaflin Halim, *Rehabilitation For Drug User Of Islamic Laws Views* (Vol. XIII No.4 April 2019), h. 143-144.

Disamping hal tersebut, dalam Hukum Pidana Islam terdapat teori maqasid syari'ah, yang menjelaskan bahwa efek langsung dari penggunaan narkoba adalah merusak kesehatan secara fisik dan akal. Aspek maqasid syari'ah adalah menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia.¹¹ Membicarakan tujuan Hukum Pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syari'at Islam secara umum, karena Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari syari'at Islam. Syari'at Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Sebagaimana kaidah fiqihnya, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹²

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudatkan.”

Maka dari itu, dalam Hukum Pidana Islam masyarakat juga ikut berperan penting dalam mewujudkan terciptanya kemaslahatan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga dalam permasalahan ini dibutuhkan peran masyarakat untuk melaporkan pecandu narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapori untuk menjalani program rehabilitasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹*Ibid.*, h. 145.

¹²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

Adapun dalam Hukum Pidana Islam apabila dilihat dari segi objeknya, maka jarimah terbagi kepada Jarimah Masyarakat (*Jarimah dzi al-jama'ah*) dan Jarimah Perseorangan, (*Jara'im dzi al-afrad*).¹³ Jarimah Masyarakat adalah jarimah yang sanksi hukumnya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan atau mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Jarimah-jarimah *hudud* termasuk di dalamnya adalah khamar, hal ini termasuk kepada jarimah masyarakat, sebab hukuman bagi pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu masyarakat juga ikut berperan di dalamnya. Sebaliknya, jarimah perseorangan adalah jarimah yang sanksi hukumnya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan perorangan. Jarimah yang termasuk di dalamnya adalah jarimah qishas/diyat.

Hal ini berasaskan kepada asas kemaslahatan dan pembelajaran kepada masyarakat. Artinya untuk mewujudkan tujuan dari syari'at Islam diperlukan peran masyarakat sehingga terciptanya keamanan, serta kenyamanan dalam bermasyarakat. Dan upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari.¹⁴

¹³*Ibid.*, h. 19.

¹⁴*Ibid.*, h. 44.

Terkait tentang peran masyarakat juga telah disebutkan dalam Hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».¹⁵

Diriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al Kudriy berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya). Jika ia tidak mampu, maka hendaknya ia mengubah dengan lisannya (menasihatinya). Jika ia tidak mampu, hendaknya ia dapat mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah.” (HR. Muslim).

Jadi, dalam hal ini masyarakat dihimbau untuk mencegah sesuatu hal yang mungkar seperti penyalahgunaan narkoba atau minuman keras dengan kewenangannya. Maka dalam hal ini masyarakat juga ikut berperan dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya, tidak hanya dapat merusak akal, tetapi juga mengganggu keamanan dan kemaslahatan masyarakat apabila masyarakat tidak ikut berperan penting di dalamnya, maka dari itu masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang ataupun pusat rehabilitasi/IPWL apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman keras dan sejenisnya.

¹⁵Ibnu Mas'ud, *The Miracle Of Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.21.

Masyarakat yang telah melaporkan pecandu narkoba ke Institusi Penerima Wajib Laport mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dan juga tidak mendapat hukuman apabila masyarakat tidak melaporkan pecandu ke IPWL, tetapi masyarakat yang ikut berperan mendapatkan penghargaan dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 109 tentang Narkoba.

Selain itu, sangat dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk menumbuhkan motivasi dari para pecandu narkoba agar dapat berubah, pada umumnya pihak lembaga pemasyarakatan memanggil para penyuluh agama. Peranan penyuluh agama ini sangat penting sebab mereka diharapkan dapat memberi kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara dan perbuatan yang salah itu hanya merupakan suatu kekhilafan yang tidak perlu diulangi. Dengan pencerahan seperti itu, maka para pecandu narkoba semoga dapat menimbang baik dan buruknya perbuatan mereka, apabila pertimbangan itu didorong oleh pelaksanaan program seperti yang disebutkan di atas, maka motivasi ingin berubah muncul dalam diri mereka.

Selain peranan para penyuluh agama, maka peranan penyuluh kesehatan juga memegang peranan penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi pecandu di bidang kesehatan, mereka harus menyadari bahwa kesehatan itu ternyata merupakan harta yang paling berharga dibanding kekayaan apapun di dunia ini, selain iman kepada Allah.

Bagi para pecandu narkoba pada waktu-waktu tertentu diberikan penjelasan oleh dokter yang khusus didatangkan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan penyuluhan ini biasanya disertai dengan penunjukan contoh-contoh jelek dari penyalahgunaan narkoba.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Peran Masyarakat Melaporkan Pecandu Narkoba Ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus: Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam melaporkan pecandu narkoba ke Institusi Penerima Wajib Laporkan dalam Perspektif PP No. 25 Tahun 2011?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran masyarakat dalam pelaksanaan Wajib Laporkan?

¹⁶ Taufik Makara, *Tindak Pidana Narkoba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), h. 78.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam melaporkan pecandu narkoba ke Institusi Penerima Wajib Lapori dalam perspektif PP No. 25 Tahun 2011.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Wajib Lapori.

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam bidang narkoba agar masyarakat dapat mengambil peran dalam memberikan tindakan kepada pecandu narkoba untuk menjalani program rehabilitasi ke Institusi Penerima Wajib Lapori, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian bidang yang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang mendalam dan jelas menjadikan masyarakat mengetahui bagaimana untuk lepas dari penyalahgunaan narkoba.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba maupun bagi pengguna narkoba.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba dan Peran Masyarakat dalam pelaksanaan wajib laporkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang peranan masyarakat dalam pelaksanaan Wajib Laporkan terhadap pecandu narkoba, serta untuk menyelesaikan program sarjana dan mendapatkan gelar sarjana S1 (S.H).

D. Kajian Terdahulu

Tujuan dari kajian terdahulu adalah untuk memahami dimana persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan atau yang akan diteliti. Dalam konteks ini kajian terdahulu sangat penting sebagai bahan pertimbangan. Adapun kajian terdahulu yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Fertha Novan Yufara dengan judul “Peranan Institusi Penerima Wajib Laporan Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Palembang” yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2019 Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Sriwijaya. Dalam skripsi yang sudah diteliti oleh Fertha Novan Yufara dengan Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Institusi Penerima Wajib Laporan, dan perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi yang dibuat oleh Fertha Novan Yufara mengambil lokasi di wilayah hukum Kota Palembang dengan mengkaji tentang bagaimana peran Institusi Penerima Wajib Laporan dalam melaksanakan rehabilitasi di kota Palembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana peran masyarakat melaporkan pecandu narkotika ke Institusi Penerima Wajib Laporan yang dilakukan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi
2. Ahmad Arif dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar” yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi yang sudah diteliti oleh Ahmad Arif dengan Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu sama sama mengkaji tentang pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dan perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi yang dibuat oleh Ahmad Arif mengambil lokasi di wilayah hukum Kota Makassar dengan mengkaji

tentang bagaimana peraturan pelaksanaan Rehabilitasi di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengambil lokasi di wilayah hukum Kota Medan tentang pelaksanaan wajib lapor di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi berdasarkan PP No. 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor.

3. Ahmad Mahrus dengan judul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)” yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2021 Program Studi Strata-1 Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi yang sudah diteliti oleh Ahmad Mahrus dengan Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu sama sama mengkaji tentang peraturan Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam, dan perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi yang dibuat oleh Ahmad Mahrus menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang tentang rehabilitasi bagi pecandu narkobamenurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian yang dilakukan digunakan penulis untuk meneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur untuk menggambarkan secara umum atau garis besar cara berpikir terhadap permasalahan yang diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peran diartikan sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam artian diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran, oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan; dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan dan kegiatan.¹⁷ Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental.


Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika tersebut sehingga mereka bisa berperilaku lebih baik lagi. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

¹⁷ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 152.

¹⁸ Mardani, *“Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 36.

Rehabilitasi Narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Bagi pecandu narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat terhadap sesuatu hal yang masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya secara empiris melalui metode ilmiah.¹⁹ Berdasarkan judul penelitian dapat diambil hipotesis bahwa:

Peran masyarakat dalam melaporkan pecandu narkoba belum sepenuhnya maksimal, masyarakat cenderung lebih apatis terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, sehingga peran masyarakat dalam bentuk melaporkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi masih sangat minim, masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba hanya melakukan sebatas menegur pecandu tanpa berupaya melaporkan ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk menjalani program rehabilitasi, sehingga upaya untuk melaporkan pecandu narkoba tidak terealisasi secara maksimal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini, yaitu penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi penyelidikan keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.²⁰ Penelitian lapangan pada dasarnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta

¹⁹ Tasnim dkk, *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 204.

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 96.

terhadap peristiwa tersebut harus benar dan nyata. Penelitian ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi dan Masyarakat sekitar daerah Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi mengenai pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peristiwa hukum yang terjadi.²¹ Pendekatan yuridis digunakan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan hukum positif dan hukum pidana Islam, sedangkan empiris berkaitan dengan fakta dan pengalaman pelaksanaan wajib lapor di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim Gg. Pertama No. 137 Medan. Penelitian dilakukan pada tanggal 21 Januari 2022. Saat ini Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi bertempat di Jl. Panglima Denai No. 113 Medan. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tanggal 3 September 2022.

²¹ Abdul Karim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian.²² Data primer yang signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan pihak Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi dan Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

b. Sumber data sekunder

Winarno Surakhmad mendefinisikan data sekunder adalah sebagai data yang diperoleh dari bahan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah.²³ Sehingga data sekunder tersebut berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun hal tersebut berkaitan dengan wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu, yang masuk dalam tipikal data sekunder adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Al-Qur'an dan juga Hadist.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2000), h. 157.

²³ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁴

Wawancara dilakukan dengan Pimpinan/Manager, Staff/Konselor, Residen Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi dan Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

b. Dokumentasi

Metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan yang berhubungan dengan penelitian seperti arsip, buku, artikel, *website*, dan transkrip hasil wawancara.

c. Studi Pustaka atau Literatur (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literature dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

5. Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data adalah analisis data, yaitu merupakan faktor penting dalam hal turut menentukan kualitas dan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334.

ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁵ Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah seperti: mengidentifikasi masalah fakta-fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan, menyimpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum dan memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.²⁶

Analisis data yang dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman secara rutin, pemahaman dalam penulisan skripsi ini akan disistematiskan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Peran Masyarakat dan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 171.

BAB III. Gambaran Umum Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, visi dan misi Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, tugas dan fungsi Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, struktur Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, kapasitas dan layanan Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, fasilitas di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

BAB IV. Deskripsi Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi, peran masyarakat dalam melaporkan pecandu narkoba ke IPWL dalam Perspektif PP No. 25 Tahun 2011, peran masyarakat dalam melaporkan pecandu narkoba dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

BAB V. Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang memberikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan memberikan saran terhadap judul yang telah penulis sebutkan di atas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN